

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Quran yaitu prinsip At-Ta'awun, artinya saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk perbaikan. Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya professional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan muamalah. Prinsip yang kedua adalah menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha atau kalangan rakyat yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Lembaga keuangan yang lebih dikenal dengan perbankan sangat besar dan sangat menentukan.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya Bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang berkekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas Bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks, jasa yang diberikan oleh Bank juga demikian, seperti penukaran mata uang, penerimaan uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.<sup>1</sup> Dengan begitu Bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dengan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti perampokan.

Dalam kehidupan perekonomian modern sudah relatif lama dikenal sistem perbankan konvensional. Sistem ini boleh dikatakan hampir selalu terikat dengan dengan riba. Masalah riba dalam dunia perbankan konvensional sudah lama menjadi objek perdebatan para ulama dan praktisi ekonomi Islam. Keadaan dengan mendorong para ahli dan praktisi perbankan yang khususnya memiliki komitmen ke-Islam-an yang tinggi untuk memberikan jalan keluar berupa mendirikan perbankan syari'ah di Indonesia.

Dalam ushul fiqh ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatim al-wajibi illa bihi fahuwa wajib*”, yang sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini

---

<sup>1</sup>Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 144



memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap antara lain melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha.

Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah.<sup>3</sup>

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada Bank-bank konvensional didalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketentuan bagi hasil pada Bank Syariah sama dengan bunga pada Bank Konvensional dan dari segi pemberian pembiayaan Bank Syariah mematok harga lebih mahal dan prosedur yang terlalu banyak dari Bank Konvensional, maka dari itu kebanyakan masyarakat lebih memilih menabung di Bank konvensional.

Pada dasarnya Bank Islam tidak menyalurkan dana secara langsung kepada pemakai dana (mudharib), tetapi menjadi pembiayaan. Bank Islam berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan, sebagai gantinya pembiayaan dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kembali kepada nasabah dengan cara menyuntikkan modal atau dengan melakukan jasa tertentu yang mendapat imbalan. Pemakai dana menunjukkan langsung pemasok barang dengan kualitas dan harga yang pantas yang berlaku dipasaran.


---

<sup>3</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: VII Prees, 2000), h. 1

Sebagai sumber dana Bank Islam dapat melaksanakan dua jenis usaha. Pertama memberi modal sepenuhnya dan sebagian kepada kaum usahawan penerima modal dengan perjanjian berbagai keuntungan. Kedua, menawarkan jasa tertentu dengan menuntut biaya administrasi dan komisi.<sup>4</sup>

Dalam operasional Bank Islam di Indonesia mengeluarkan produk berupaya menarik para nasabah muslim khususnya. Produk perbankan Islam (Syariah) dalam menyalurkan dana dan diantaranya berdasarkan prinsip jual beli *murabahah* (*Bai' Murabahah*).

Adapun dalil yang mengenai produk Murabahah terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu“.

---

<sup>4</sup>Muh. Zuhri, *op. cit.* , h. 160

Jual beli amat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkannya, oleh karena itu tidak heran jika manusia memerlukan manusia lainnya sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat agar tidak bermalasan- malasan tetapi malah sebaliknya, agar bersemangat dalam menjalankan kehidupan di alam jagad raya ini.

Semua bentuk transaksi komersial (buyu') sebelum Islam yang tidak bertentangan dengan syariat dan prinsip-prinsip Islam yang baru masih tetap dipertahankan dan dimasukkan kedalam sistem hukum Islam.<sup>5</sup>

Menurut Ratna Lukito dalam bukunya *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* mengatakan *All types of pre-Islamic commercial transaction (buyu') that did not transgress the new Islamic edicts were retained and incorporated into the Islamic system.*<sup>6</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan karena penangguhan pembayaran.

---

<sup>5</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1988), h. 9

<sup>6</sup>Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter ; The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos), h. 8

Jumhur ulama, seperti ulama Syafi'i dan A. Hasan sepakat bahwa jual beli itu ada beberapa macam, salah satunya jual beli *murabahah* (*bai' murabahah*). Mereka berpendapat bahwa *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli, kemudian menyarankan atas laba dalam jumlah tertentu.

Salah satu produk perbankan syariah adalah *murabahah*, namun yang terdapat pada Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin menamakan produknya *Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah* yang menjadi kajian menarik bagi penulis untuk diteliti. *Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah* yang merupakan *pengambilalihan kewajiban* melalui fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati. Pembayaran angsuran yang dimaksud disini adalah secara prinsip *murabahah*.

Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin sebagai lokasi penelitian yang penulis ambil beralamatkan Jl. Brigjend H. Hasan Basri No 8 Banjarmasin, yang tidak jauh jaraknya dari Bank BPD Pusat Kalimantan Selatan Banjarmasin. Dari hasil wawancara sederhana antara penulis dengan salah satu pegawai BPD Syari'ah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin sebagai penjabaran awal bahwa *Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah* itu merupakan *pengalihan hutang* melalui akad *murabahah* pada operasional Bank berdasarkan prinsip syari'ah. *Pengalihan hutang* melalui akad *murabahah* tersebut ada dua jenis transaksi yang dilakukan berdasarkan keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor:75/SK DIR/UUS/2005 tentang *pengalihan hutang* melalui akad *murabahah* pada bab IV pasal 5 mengenai karakteristik

transaksi. Jenis transaksi yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan ini adalah *pengambilalihan kewajiban* melalui pemberian fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh Bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati atau melalui akad *Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah*. Selanjutnya *pengambil alihan kewajiban* melalui pembelian barang secara tunai oleh Bank dari calon/nasabah kemudian dilanjutkan dengan penjualan kembali barang yang dimaksud kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati melalui akad *Al-Bai' wal-Murabahah*, tanpa didahului akad *Al-Qardh*.

*Pengalihan hutang* dalam istilah perbankan adalah *hawalah*. Kalau dari segi bahasa *hawalah* adalah memindahkan atau mengoperkan. Kalau dalam konsep konvensional disebut Anjak Piutang. *Hawalah* merupakan *pengalihan hutang* dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain. Menurut Bank Indonesia *hawalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada Bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*).<sup>7</sup> Penulis tertarik pada jenis transaksi *Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah* yang memberikan fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh Bank kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran dengan kesepakatan bersama. Penulis beranggapan bahwa praktik tersebut sama halnya dengan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*.

Alasan penulis memilih produk ini adalah penulis merasa sangat ingin tahu produk tersebut, penulis akan menggambarkan proses *pengambilalihan kewajiban*

---

<sup>7</sup>Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 67.

melalui akad *al-Qardh wal Bai' wal-murabahah* yang pada prinsipnya melalui akad *murabahah* dan apa saja kendala yang dihadapi BPD Syariah dalam menjalankan produk tersebut. Banyak masyarakat umumnya menggunakan *pengalihan hutang* secara konvensional yaitu dengan menggunakan anjak piutang.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *Al-Qard wal Bai' wal-Murabahah* sebagai salah satu produk perbankan syariah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“APLIKASI PEMBIAYAAN AL-QARDH WAL BAI' WAL-MURABAHAH DI BANK BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH CABANG BANJARMASIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana aplikasi Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah di Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah di Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Secara teoritis keilmuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada pengamat, akademisi, praktisi, nasabah dan peminat BPD Syari'ah sehingga menambah pengetahuan seputar produk BPD Syari'ah, khususnya Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah.
2. Sebagai studi ilmiah maupun kepentingan terapan disiplin ilmu syariah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak- pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.
4. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak praktisi perbankan khususnya diperbankan syari'ah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Aplikasi adalah permohonan (kerja): lamaran, pemakaian, penerapan.<sup>8</sup>  
Maksud aplikasi disini adalah penerapan Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya
3. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang atau pihak lain tanpa memungut imbalan dari pemberian tersebut. Dalam pola pembiayaan pada perbankan Islam, qardh ini tergolong pembiayaan sosial bukan pembiayaan komersial.<sup>9</sup> Al-Qardh dalam penelitian ini adalah salah satu jenis pembiayaan yang dijalankan oleh BPD Syariah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.
4. Bai' adalah bentuk tunggal (Singular) dari kata buyu' artinya jual beli; bentuk jual beli dalam fiqh muamalah bermacam-macam diantaranya: Bai'al-dain, fudhulu, muzabanah, murabahah, bitsaman al-ajil, mulamasah, naqdan, hishah, habal habalah, dan lain-lain.<sup>10</sup>
5. Murabahah adalah jenis akad jual beli, pihak menjual menginformasikan harga (modal awal) dari barang yang diperjual belikan dan kemudian

---

<sup>8</sup>Pius A. Partanto, M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t. th), h. 40

<sup>9</sup>Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 2003), h. 88

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 18

penjual memotong jumlah keuntungan (margin) yang diinginkan, akad bai' u murabahah diaplikasikan sebagai salah satu bentuk pola pembiayaan dengan system tanggung berdasarkan perjanjian jual beli.<sup>11</sup>

6. Aplikasi pembiayaan Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah adalah penerapan dalam pengambil alihan kewajiban melalui pemberian fasilitas Al-Qardh (pinjaman) yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang murabahah sebenarnya banyak yang telah melakukan penelitian dengan aspek yang berbeda-beda diantaranya oleh Penelitian Agus Santoso NIM 01011144419 dengan judul “Tanggung Jawab Peminjam Barang Pinjaman di Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (Tinjauan Hukum Islam). Permasalahan yang muncul adalah status hukum bagi orang yang menghilangkan /merusak barang pinjaman metode yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, dan melakukan penelitian terhadap masalah dilapangan yang bersifat studi kasus sebanyak 10 kasus. Subyeknya adalah para pemberi pinjaman dan peminjam barang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peminjam bertanggung jawab terhadap barang pinjaman yang telah rusak maupun hilang. Tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab peminjam terhadap barang pinjaman yang menghasilkan tiga hukum yaitu wajib, haram dan mubah.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 21

Penelitian yang dilakukan oleh Akmad Madian NIM 0301155788 dengan judul “Sistem Operasional Pembiayaan Murabahah dikoperasi Jasa Keuangan Syaria’h “Teladan” Banjarmasin”. Permasalahan yang muncul adalah adanya hambatan pembayaran angsuran, kemacetan ini terjadi karena alasan tidak mempunyai uang, bankrut, dan lain-lain. Banyak kendala yang dihadapi para anggota dalam mengembalikan pinjaman dikoperasi jasa keuangan syariah “Teladan” Banjarmasin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Operasional Pembiayaan Murabahah dikoperasi Jasa Keuangan Sya’riah “Teladan” Banjarmasin” dalam bentuk dan sifat pembiayaannya pihak koperasi membeli barang tersebut secara langsung dari pemasok, sedangkan usaha yang dilakukan dalam menangani kemacetan adalah dengan melakukan kiriman surat kerumah para anggota atau meminta barang jaminan. Menurut penulis saudara Akhmad Madian membahas tentang kendala yang dihadapi hingga terjadi kemacetan pada produk pembiayaan murabahah dikoperasi “Teladan” Banjarmasin.

Penelitian oleh Dewi Listiastuti NIM 0301155794 dengan judul “Praktik Jual Beli Murabahah pada BMT “bersujud” desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu”. Permasalahannya yang muncul pada BMT “bersujud” desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, dalam menjalankan pembiayaan murabahah tidak berupa penjualan barang uang tunai yang mana pihak BMT “bersujud” desa Manunggal meminjamkan kepada nasabah untuk tambahan modal usaha /

keperluan pembelian barang untuk dijual kembali. Penulis beranggapan praktik tersebut sama halnya dengan hutang piutang. Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian secara intensif tentang murabahah yang dijalankan oleh BMT “Bersujud” desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Metodologi yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan dengan studi dokumenter, sumber datanya adalah responden dan dokumen-dokumen penting. Hasil yang diperoleh adalah BMT yang diteliti ternyata bentuk pembiayaan Murabahah tidak berupa pesanan barang ataupun penyediaan barang untuk dijual kepada nasabah yang memerlukan namun bentuk yang dijalankan adalah berupa pinjaman uang untuk pembelian suatu barang usaha. Menurut penulis, penelitian saudara Dewi Liastuti ini lebih menekankan pada proses, prosedur dan mekanisme di BMT “Bersujud” tersebut.

Penelitian oleh Heryadi NIM 0301155799 dengan judul “Pembiayaan Murabahah pada FIF Syariah Cabang Martapura” permasalahan yang terjadi adalah banyak masyarakat lebih cenderung memilih pembiayaan secara konvensional, padahal mayoritas penduduk Martapura beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan secara konvensional dari pada pembiayaan secara prinsip syariah di FIF Syariah di Cabang Maratapura. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan subyeknya karyawan maupun staf khusus yang menangani pembiayaan murabahah. Obyeknya adalah pembiayaan murabahah, dan kendala yang dihadapinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil yang dicapai adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa

ketentuan-ketentuan persyaratan, maupun prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya anggapan masyarakat bahwa akad murabahah sedikit rumit bila dibandingkan dengan penggunaan pembiayaan konvensional. Faktor lain adalah masalah internal perusahaan, seperti penyediaan SDM dan fasilitas bangunan.

Menurut penulis penelitian oleh Heryadi lebih memfokuskan murabahah yang ada pada FIF Cabang Martapura baik itu persyaratan, maupun prosedur dan kendala yang dihadapi calon / nasabahnya dalam melakukan pembiayaan tersebut.

Munirah 0101144459 dengan judul “Mekanisme Operasional Produk Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin. Permasalahannya yang muncul adalah banyaknya anggapan masyarakat kota Banjarmasin, bahwa produk murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil tersebut dilakukan tanpa ada negoisasi, tetapi hanya ditetapkan oleh pihak bank saja. Metodologi yang dipakainya melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan subyeknya adalah orang yang terlibat dalam interaksi muamalat di perbankan syariah, manajer bidang pemasaran dan nasabah perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan dua mekanisme yang dilakukan oleh perbankan syariah. Hal pertama, pemasaran dilakukan oleh pihak bank secara langsung terhadap produk murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil kepada nasabah. Hal kedua, pemasaran dilakukan melalui bagian informasi bidang pemasaran kepada nasabah yang datang langsung keperbankan syariah.

Menurut penulis penelitian saudari Munirah tersebut menitikberatkan pada mekanisme operasional pada produk murabahah dan Al Bai'u Bithaman Ajil, meskipun penulis ada menyinggung tentang murabahah namun dalam pembahasan aspek yang berbeda.


Dari kelima yang melakukan penelitian tersebut, meskipun banyak yang membahas produk murabahah dan membahas tentang pinjaman (Qardh) namun penelitian yang dilakukan mereka berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis walaupun masih dengan produk murabahahnya. Penulis mengangkat judul “Al-Qardh wal Ba’i wal Murabahah” yang sebenarnya merupakan pengalihan hutang melalui akad murabahah dengan pemberian fasilitas Al-Qard (pinjaman). Penulis akan mendeskripsikan produk tersebut dengan menguraikan karakteristik, prosedur, dan ketentuan dalam produk tersebut serta kendala yang dihadapi oleh BPD Syariah dalam menjalankan produk itu.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pokok-pokok pikiran sebagai gambaran teoritis diharapkan sejalan dengan pelaksanaan dilapangan, khususnya penelitian penulis terhadap produk Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah di bank BPD Syariah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.

Untuk lebih memahami secara teoritis tentang Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah, maka penulis membuat variabel secara garis besar yang termuat

dalam kerangka pemikiran agar tergambar hubungan antara bagian secara sistematis dapat disajikan sebagai berikut:



Dari skema diatas bahwa ada tiga variabel yang saling terkait, sehingga membentuk salah satu produk di BPD Syariah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin yaitu produk Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah. Penulis menyajikan bagaimana aplikasi pengalihan utang pada perbankan syari'ah serta bagaimana praktiknya pada BPD Syari'ah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin sebagai lokasi penelitian yang penulis pilih.

Pada Bab selanjutnya akan lebih dibahas mengenai ketiga variabel tersebut agar dapat dinilai apakah ada kesesuaian atau terdapat penyimpangan antara teori secara syari'ah dengan praktiknya dilapangan. Menguraikan mekanisme pengalihan hutang melalui akad murabahah di

BPD Syariah berdasarkan teori yang dipakai dan praktik yang ada di lapangan sebagai lokasi penelitian penulis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis, pada Bab I pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, membuat rumusan masalah, menguraikan tujuan masalah yang sejalan dengan masalah yang dibuat, menguraikan tujuan penelitian, dan mengungkapkan kegunaan penelitian, mengungkapkan definisi operasional, selanjutnya menguraikan kajian/tinjauan pustaka yang membahas penelitian serupa yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya dari aspek yang berbeda, menggambarkan kerangka pemikiran dan terakhir memuat sistematika penulisan.

Pada Bab II merupakan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang ketentuan umum Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah dan hawalah yang didalamnya dijelaskan pengertian qardh, dasar hukum qardh, rukun qardh. Dijelaskan juga pengertian bai' murabahah, dasar hukum bai' murabahah, rukun bai' murabahah, ketentuan umum tentang murabahah, ciri dan jenis bai' murabahah serta manfaat bai' murabahah. Menyingkap pengertian hawalah, dasar hukum hawalah, rukun hawalah dan hawalah dalam teknis perbankan.

Pada Bab III metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini punya dasar acuan dan sumber yang akurat dalam pengumpulan data agar akurat dan tepat maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Agar data yang terkumpul nantinya jelas dan lengkap, maka dibuatlah teknik pengolahan dan analisis data. Selanjutnya dalam melakukan penelitian harus ada tahapan- tahapan yang termuat dalam prosedur penelitian.

Pada Bab IV penulis menyajikan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian pada bab III meliputi penyajian data yang terdiri dari gambaran umum tentang Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin baik itu mengenai sejarah berdirinya, susunan organisasi, visi dan misi bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin, menggambarkan aplikasi pembiayaan Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah, bagaimana penerapan system dan karakteristik serta prosedur pembiayaan Al-Qardh wal Bai' wal-Murabahah tersebut, serta analisis data yang merupakan uraian hasil penelitian penulis lakukan.

Kemudian pada Bab V merupakan penutup yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan dan intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan agar lengkapnya skripsi ini sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait kepada permasalahan ini perlu adanya saran.

